



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR: 126/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/05/2022
NOMOR: 288/A.II.03/05/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 20, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua (20-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. JOHNNY G. PLATE : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YAHYA CHOLIL : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar ke-34 pada tanggal 24 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1926 dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia, yang bergerak di bidang keagamaan, dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital yang meliputi Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Masyarakat Digital, dan Ekonomi Digital.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Percepatan Transformasi Digital dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama PARA PIHAK dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengembangkan dakwah, pendidikan, dan menanggulangi radikalisme.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan/atau fasilitasi kegiatan literasi digital, pengembangan aplikasi, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui penyediaan pemimpin digital, dan talenta digital;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. fasilitasi penyediaan, pemanfaatan infrastruktur, dan ekosistem bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan diseminasi informasi program prioritas pemerintah, edukasi publik untuk penanggulangan intoleransi dan radikalisme; dan

- f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang belum dipenuhi atau belum dilaksanakan sebelum tanggal pengakhiran.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini dari pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Perubahan tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA



YAHYA CHOLIL STAQUF

PIHAK KESATU



JOHNNY G. PLATE